



PENGADILAN NEGERI Klas II BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 77 Bangkinang

Telp/ Fax. (0761) 20043

Web : <http://www.pn-bangkinang.go.id> email : pn_bkn@yahoo.com

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari – Desember 2013

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggungjawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, mahkamah agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035”. Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Informasi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia di kantor pengadilan negeri bangkinang hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi *pn-bangkinang.go.id*. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Bangkinang dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan, selama tahun 2013 terdapat 20 permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan rincian 15 untuk permohonan putusan dan 5 buah untuk permohonan data lainnya.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada public, sarana tersebut seperti TV Media Center, desk informasi, komputer server, jaringan computer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/ faximile serta akses internet melalui LAN dan wereless.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Bangkinang memiliki sarana telepon 2 (dua) unit yaitu diruangan Ketua dengan Nomor : (0761) 20207 dan Ruangan Panitera/Sekretaris yang diparelkan ke Ruangan Umum dengan Nomor : (0761) 20043 dan 2 (dua) unit mesin faximile dengan nomor yang sama dengan nomor telepon tersebut.

Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS) dan Pada lobi pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk TV 40"

Pada tahun 2011 web dan email web Pengadilan Negeri Bangkinang beralih ke *.go.id* dengan nama website <http://pn-bangkinang.go.id> dan email : pn-bangkinang.go.id (email ini digunakan admin dalam pengelolaan web) nama email yang digunakan untuk keperluan semua bagian kantor Pengadilan Negeri Bangkinang adalah pn_bkn@yahoo.com, hingga saat ini pada tahun 2013 sarana IT / Pengolahan data elektronik pada Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

- PC Server 1 Unit
- PC clien 17 unit

- Website dengan nama <http://www.pn-bangkinang.go.id>
- Sistem Informasi Perkara dengan nama <http://cts2.pn-bangkinang.go.id>
- Finger Print 1 buah
- Instalasi Jaringan Kabel (LAN) 1 set
- Instalasi CCTV 1 set dengan 16 camera
- Instalasi TV Media Center 1 set
- 1 buah Modem Speedy
- 1 buah Switch Hub dan Router Wifi
- 3 buah access point
- 5 Unit Laptop

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada public di Pengadilan Negeri Bangkinang antara lain:

a. Website Pengadilan Negeri Bangkinang

Pengadilan Negeri Bangkinang telah mempunyai website resmi yaitu www.pn-bangkinang.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Bangkinang tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.





Gambar 1. Website Pengadilan Negeri Bangkinang

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Bangkinang bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).

Secara umum informasi yang dapat dijelaskan informasi yang telah ditampilkan diwebsite Pengadilan Negeri Bangkinang terdiri dari:

1. Data Utama : Home, Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Visi dan Misi, Peta wilayah Hukum, Informasi Biaya Perkara, informasi wilayah hukum, informasi biaya relaas panggilan, berita kegiatan pengadilan, informasi lelang pengadaan barang dan jasa, informasi alur/ tahapan perkara perdata dan alur/tahapan perkara pidana
2. Layanan Informasi dan pengaduan, yaitu penjelasan tentang layanan informasi dan prosedur pengaduan yaitu:
 - a. Penjelasan tentang layanan informasi, cara memperoleh informasi, formulir permohonan informasi dan pedoman anominisasi.
 - b. Penjelasan tentang pengaduan, prosedur pengaduan, hak pelapor/terlapor, formulir pengaduan, data pengaduan dan alur pengaduan.
3. Informasi tentang Posbakum, yaitu penjelasan tentang pos bantuan hukum di pengadilan yang meliputi informasi tentang prosedur Posbakum, prosedur bantuan hukum pidana, prosedur bantuan hukum perdata, gambaran bantuan hukum dan ilustrasi bantuan hukum.
4. Data LAKIP : informasi tentang laporan kinerja instansi pemerintah Satker Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2012 beserta Rencana Stretegis Tahun 2010-2014, Penetapan Kinerja Tahun 2013, Rencana Kinerja Tahun 2014 yang dapat didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.

5. Informasi Perkara Pidana dan Perdata: memuat informasi perkara pidana dan perdata tahun 2011 dan 2012 yang dilengkapi dengan pencarian lacak perkara pidana perdata tahun 2011 dan 2012 serta informasi dalam bentuk grafik. Sedangkan untuk penelusuran perkara pidana dan perdata tahun 2013-2014 termasuk informasi jadwal sidang dan proses persidangannya ditampilkan dalam aplikasi lain yaitu CTS 2.3 yang dapat diakses online lewat sub domain <http://cts2.pn-bangkinang.go.id>
6. Publikasi Putusan, pengadilan negeri bangkinang berusaha untuk meng-upload putusan baik itu pidana ataupun perdata kedalam website supaya dapat diakses oleh publik, dalam usahanya pihak Pengadilan Negeri Bangkinang sudah mencoba upload putusan dari tahun 2011 hingga 2013 meskipun belum 100% perkara yang putus diupload ke website.
7. Laporan Perkara Pidana: memuat laporan perkara pidana yang terdiri dari laporan bulanan perkara pidana, laporan bulanan kualifikasi perkara pidana, laporan bulanan keuangan perkara pidana, laporan bulanan evaluasi perkara pidana, laporan perkara banding, kasasi, laporan perkara PK dan laporan perkara yang dimohonkan grasi. Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.
8. Laporan Perkara Perdata: memuat laporan perkara perdata yang terdiri dari laporan bulanan perkara perdata, laporan bulanan kualifikasi perkara perdata, laporan bulanan keuangan perkara perdata, laporan perkara banding, Kasasi, PK dan laporan perkara yang dimohonkan eksekusi. Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.
9. Laporan Keuangan: memuat laporan keuangan yang terdiri dari informasi DIPA Pengadilan Negeri Bangkinang, laporan bulanan realisasi anggaran DIPA 01 (BUA) dan DIPA 03 (Dirjen Badilum). Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.
10. Informasi lain yang ikut melengkapi isi dari website pengadilan adalah informasi tentang nama-nama pejabat PN Bangkinang, data hakim, data pegawai, struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab dari semua jabatan yang ada di PN Bangkinang.

b. Information Desk (Meja Informasi)

Pengadilan Negeri Bangkinang menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi, yang telah di bagian depan / lobi gedung pengadilan, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang setiap harinya telah ditunjuk petugas piket untuk meja informasi dan juga petugas ruang persidangan baik, bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi maka petugas piket yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) dan Pada lobi pengadilan juga sudah

dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk TV 40 Inc.

The screenshot shows the 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara' (SIPP/CTS) website for the Pengadilan Negeri Bangkinang. The page displays a table of case records under the heading 'DAFTAR PERKARA'. The table includes columns for case number, case number, registration date, classification, parties, stages, latest process, duration, and links. There are 6 cases listed.

No. Urut	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran/Pelimpahan	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan Terakhir	Proses Terakhir	Lama Proses	Link
1	16/PID.B/2014/PN.BKN	15/01/2014	Pidana/Umum/Kejahatan/Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	Jaksa Penuntut: Agung Irawan, SH Terdakwa: MUHAMMAD SOLEH ALS UJANG BIN ABDUL RONI, Cs	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama	2	[Detail]
2	15/PID.B/2014/PN.BKN	15/01/2014	Pidana/Umum/Kejahatan/Pencurian	Jaksa Penuntut: Elan, SH Terdakwa: BAMBANG TRI SUKANTA ALS BAMBANG BIN RAIS EPENDI	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama	2	[Detail]
3	14/PID.B/2014/PN.BKN	15/01/2014	Pidana/Umum/Kejahatan/Penggelapan	Jaksa Penuntut: HERY PRIHARIANTO, SH Terdakwa: RUSMAN SITUMORANG ALS MAN ALS OMPONG BIN MARINGAN SITUMORANG	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama	2	[Detail]
4	13/PID.B/2014/PN.BKN	15/01/2014	Pidana/Umum/Kejahatan/Pencurian	Jaksa Penuntut: HERY PRIHARIANTO, SH Terdakwa: RAHMAD DENI KURNIAWAN ALS DENI BIN SAGIMIN	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama	2	[Detail]
5	12/PID.B/2014/PN.BKN	15/01/2014	Pidana/Umum/Kejahatan/Pencurian	Jaksa Penuntut: Yuliat Ningsih, SH.MH Terdakwa: HAFIY YULI SUHENDRA ALS HENDRABIN SAMSU	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama	2	[Detail]
6	11/PID.B/2014/PN.BKN	15/01/2014	Pidana/Umum/Perbuatan Tidak Menyenangkan	Jaksa Penuntut: Yuliat Ningsih, SH.MH	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama	2	[Detail]

Gambar 3. Aplikasi SIPP/CTS Pengadilan Negeri Bangkinang

Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk :

1. Pengiriman laporan realisasi keuangan DIPA perbulan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
2. Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
3. Laporan tahunan situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
4. Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN).
5. Pengiriman file hal - hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.
6. Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dari Lembaga / Instansi luar yang membutuhkan data.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut :



- a. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Panitera / Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Informasi dan Dokumentasi, yang dibantu oleh staf hukum,
- d. Beberapa Staf Pegawai ditugaskan sebagai penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi yang membantu Petugas Informasi dalam menyiapkan data.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Bangkinang dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Bangkinang.

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalui website dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Bangkinang.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan PP 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya.

Biaya yang diterima dalam pelayanan informasi tersebut, petugas informasi langsung menyetorkan pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyetor pada kas Negara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Bangkinang telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Bangkinang hingga akhir tahun 2013 tidak ada Keberatan atau Pengaduan dari Pemohon Informasi, sehingga register pengaduan pada loket pengaduan masih nihil.

3. ANGGARAN

Untuk Pengadilan Negeri Bangkinang pengadaan sarana dan prasarana IT telah dirintis sejak tahun 2008, dengan perangkat IT sebagai berikut :

NO	DESKRIPSI		QTY	TAHUN PENGADAAN/ ASAL PENGADAAN	SPESIFIKASI	KET
	KATEGORI/MERK (NOTEBOOK/PC)	MODEL/ TYPE				
1	Laptop Acer	Aspire 5580	1	Dipa Tahun 2007	Intel Core Duo, Memory 512 Mb, Hdd 120 Gb	Baik/ Dipakai
2	PC Merk HP	HP G3233i Home Pc	13	Dipa Tahun 2008	Intel Pentium Dual Core, Memory 512 Mb, Hdd 80 Gb	Baik/ Dipakai
3	PC Dell	Opiplex 1701	1	Dipa Tahun 2005	Pentium 4 2,806ghz, Memory 512 Mb, Hdd 80 Gb	Baik/ Dipakai

Selanjutnya pada tahun 2009 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat dana pengadaan perangkat IT untuk pengadaan Komputer Server dan instalasi jaringan dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000,- pengadaan 4 unit laptop dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000,- serta pengadaan pemasangan 1 (satu) paket internet telkom speedy senilai Rp.10.000.000,- termasuk didalamnya modem, router dan 3 unit Wifi. Sehingga terjadi penambahan perangkat IT pada tahun 2009 sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI		QTY	TAHUN PENGADAAN/ ASAL PENGADAAN	SPESIFIKASI	KET
	KATEGORI/MERK (NOTEBOOK/PC)	MODEL/ TYPE				
1	Laptop Sony Vaio	Pc6-4n11	4	Dipa Tahun 2009	Intel Core(TM) 2, Memory 2 Gb, Hdd 60 Gb	Baik/ Dipakai
2	PC Server	Proliant MI110	1	Dipa Tahun 2009	Intel® Xeon 2.33ghz, Memory 2 Gb, Hdd 200 Gb	Dipa Tahun 2009
3	Jaringan Komputer	D-Link	1 Set	Dipa Tahun 2009	Kabel Jaringan <u>Belden USA CAT</u> 6 20 titik, 1 switch dengan jumlah port sebanyak 24 port	Baik/ Dipakai
4	Paket internet Telkom Speedy	D-Link	1 Set	Dipa Tahun 2009	Modem Sanex, 1 buah Router, 3 buah <i>wireless</i> <i>access point</i>	Baik/ Dipakai

Selanjutnya pada tahun 2010 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat dana pengadaan finjer print (absensi sidik jari) dengan nilai anggaran Rp. 9.625.000,- dan pada tahun 2010



Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat dana pengadaan IT untuk 3 (tiga) unit computer dengan nilai anggaran sebesar Rp. 30.855.000,- selanjutnya pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat dana pengadaan IT lagi untuk pengadaan TV Media Center dengan anggaran Rp. 55.700.000,- pengadaan CCTV senilai Rp. 45.700.000,- dan pengadaan 3 (tiga) Printer untuk cetak kertas F4 senilai Rp. 4.050.00,- serta 1 unit printer untuk cetak kertas A3 senilai Rp. 3.000.000,- sehingga pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdapat penambahan perangkat IT sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI		QTY	TAHUN PENGADAAN/ ASAL PENGADAAN	SPESIFIKASI	KET
	KATEGORI/MERK (NOTEBOOK/PC)	MODEL/ TYPE				
1	Finger Print	Magic Plus	1	Dipa Tahun 2010	-	Baik/ Dipakai
2	PC Lenovo	Think Centre	3	Dipa Tahun 2011	Intel Core™I3, Memory 2 Gb, Hdd 300 Gb	Baik/ Dipakai
3	TV Media Center	-	1 Set	Dipa Tahun 2012	Pc Morr Logic Intel Core I3, Memory 2 Gb, Hdd 250 Gb, Tv 40” Toshiba, Aplikasi Jadwal Sidang	Baik/ Dipakai
4	CCTV	-	1 Set	Dipa Tahun 2012	16 canel Kamera, 1 unit DVR, 2 Unit TV Toshiba layar Display 32”	Baik/ Dipakai
5	Printer	Merk HP	3	Dipa Tahun 2012	Merk HP Laserjet	Baik/ Dipakai

Adapun selanjutnya pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat dana pengadaan IT untuk Handicam yang berguna untuk kepentingan dokumentasi kegiatan di PN Bangkinang, disamping itu guna mendukung operasional yang berhubungan dengan teknologi informasi dan keterbukaan informasi pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat alokasi biaya pemeliharaan dalam DIPA sebagai berikut:

- Biaya Pemeliharaan Komputer Rp. 15.498.000,-
- Biaya Pemeliharaan Printer Rp. 14.742.000,-
- Biaya 1 (satu) Paket Internet Speedy Rp. 14.220.000,-
- Biaya Domain dan Hosting website Rp. 2.500.000,-

Dari rincian biaya tersebut diatas sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam operasional yang berhubungan dengan teknologi informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bangkinang, tetapi untuk domain dan hosting website penggunaan disk space nya hanya 2 GB sehingga kurang besar untuk menyimpan semua data informasi dan dokumentasi yang harus ditampilkan secara online.



Pada Tahun Anggaran 2013 ini juga Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang telah membuat Ruangan IT atau server yang kedepannya sekaligus difungsikan sebagai Ruangan Pusat Data dan Dokumentasi, namun beberapa kendala seperti perlengkapan Maubelair dan Air Conditioner (AC) yang belum terpasang. Dari ruang IT / Server yang menjadi pusat control jaringan computer kesemua ruangan di kantor Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan tujuan kedepannya terciptanya manajemen pusat data di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-Rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	15	2 – 24 Jam	15	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	5	2 – 24 Jam	5	-	-	-	-	-
Total ****	20	-	20	-	-	-	-	-

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan

** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan doregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses public namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (missal masih diketik), atau alasan lain.

**** Jumlah total dari masing-masing – masing kolom.

LAMPIRAN XII**SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI**

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011

Tanggal : 5 Januari 2011

DATA PERMOHONAN INFORMASIS KE PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NO.	NAMA	INSTANSI	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA
1	Dedi Irawan	UIR Fakultas Hukum	Mahasiswa	Permohonan Fotocopy Putusan
2	Surya Darma, S.Ag	Yayasan Riau Madani	Pengacara	Salinan Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi An Ir. Mhd. Syukur, MA
3	Zulfahmi, SH, MH	BKD Kampar	Sekretaris BKD Kampar	Permintaan Fotocopy Putusan PNS Yang Dijatuhi Putusan
4	Patar Pangasian	-	Swasta	Permohonan Salinan Putusan No. 161/Pid.B/2012/PN.Bkn
5	Drs. Diat Chardy	Polda Riau	Dir Reskrim	Permintaan Copy Putusan Pidana An. Jhon Hendri
6	Hendrix, SH	Polres Kampar	Kasat Res Narkoba Polres Kampar	Permintaan Petikan Putusan An. Zulfitrianto Nasution
7	Tengku Zainal Arifin	Adira Finance	Branch Manajer	Permohonan Salinan Putusan Perkara No. 319/Pid.B/2006/PN.Bkn
8	Vichy Albertino	UIR Fakultas Hukum	Mahasiswa	Permohonan Pengambilan Data Putusan
9	Muhammda Yasir	UIN Suska Riau	Mahasiswa	Permohonan Pra Riset
10	Maria Melisantia	UIR Fakultas Hukum	Mahasiswi	Permohonan Fotocopy Putusan
11	Endang Astuty	UIR Fakultas Hukum	Mahasiswi	Permohonan Fotocopy Putusan
12	Budi Agus Sriyono	UIN Suska Riau	Mahasiswa	Permohonan Pra Riset
13	Ari Rachman Nafarin, Sik	Polda Riau	Wadir Reskrimsus Polda Riau	Permintaan Salinan Resume Berkas Dan Putusan Pn. Bangkinang Thd Berkas Perkara No. 19/Pid.B/2001/PN.Bkn
14	Fathuddin, S.Hi	DPD Partai Nasdem Kampar	Sekretaris Dpd Partai Nasdem Kampar	Permohonan Salinan Putusan An H. Bakar Sidik, SE
15	Dra. Sri Martini, Apt, MSi	Balai Besar POM Pekanbaru	Kepala Bpom Pekanbaru	Permohonan Petikan Putusan Pengadilan
16	Tuti Alawiyah	UIN Suska Riau	Mahasiswi	Permohonan Pra Riset
17	Roida Sitompul, SH	Advokat Roida Sitompul, SH Dan Rekan	Pengacara	Mohon Salinan Putusan Perkara Pidana No. 197/Pid.Sus/2013/PN.Bkn
18	Nina Padanta, SH	Notaris Nina Padanta, SH	Notaris	Permohonan Bantuan Pengecekan Cv. Desy Bersaudara
19	Suwandi, SH	KBH-Riau	Pengacara	Permohonan Petikan Putusan Pengadilan
20	Risko Dello Fira	UIR Fakultas Hukum	Mahasiswa	Mohon Bantuan Pengambilan Data

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohonan Keberatan *	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Penagdilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total *****	-	-	-	-	-	-	-	-

* Diisi Jumlah Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan kepada Atsan PPID atas keputusan PPID

** Diisi dengan jumlah tanggapan Atsan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi

*** Diisi dengan jumlah Pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke komisi Informasi

**** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang ebrhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

***** Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (Pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

***** Jumlah total dari masing – masing kolom.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bangkinang bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1. Faktor Intern,

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern:

- a) **Sarana dan prasarana**, dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, *local areal network* dan jaringan internet. Di Pengadilan Negeri Bangkinang belum ada tempat khusus yang representatif untuk desk informasi yang dilengkapi dengan seperangkat meubeler yang didukung Iptek sehingga memberikan kenyamanan bagi publik, fasilitas yang ada hanya berupa meja informasi yang dilengkapi dengan unit komputer untuk informasi perkara.

Disamping itu juga banyak komputer yang perlu diganti guna mendukung dalam pekerjaan pada tiap-tiap ruangan khususnya bagi tenaga fungsional yang menggunakan komputer secara langsung untuk menginputkan data perkara dalam aplikasi SIPP/CTS

- b) **Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai)**, meskipun secara umum pegawai PN Bangkinang menguasai komputer tetapi masih ada juga Pegawai yang belum lancar dalam pemakaiannya, mengingat pentingnya menguasai komputer guna menunjang keterbukaan informasi publik khususnya bagi tenaga fungsional seperti panitera pengganti yang berperan secara langsung dalam penginputan data perkara, dengan adanya sebagian kecil pegawai yang belum lancar mengoperasikan komputer maka menjadi kendala dalam penerapan keterbukaan informasi.

- c) **Server lokal dan Server Hosting**, server lokal yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan spesifikasi HP Intel Xeon 6C 1.5 GHz, Memory 2 GB, HDD 20GB dianggap masih dibawah standard untuk menjalankan aplikasi CTS 2.3 yang diakses/input oleh lebih dari pengguna 25 PC/Laptop, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena akses ke server menjadi lambat. Sedangkan standard server yang harus digunakan adalah Intel Xeon 6C E5-2420 95W 1.9GHz/1333MHz | Memory : 1x 8GB Hdd : 500GB.

Begitu juga dengan server hosting tempat website berada dengan kapasitas penyimpanan file sekarang ini hanya 2 GB sedangkan jika dibandingkan data yang akan disimpan didalam server hosting tersebut yang meliputi file putusan, laporan bulanan, data perkara, berita pengadilan yang sebagian besar dalam bentuk file Pdf maka kapasitas 2 GB dianggap belum

memadai. Keadaan server local dan server hosting ini juga menjadi salah satu kendala dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.

- d) **Pegawai Yang Terbatas**, Kekurangan Pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di PN Bangkinang misalnya belum ada petugas khusus yang mengelola teknologi informasi seperti website, pengelolaan website masih dirangkap oleh pegawai administrasi lainnya dalam ini Kaur Umum, Staf Pidana, Staf Perdata yang mempunyai tugas pokok masing-masing meskipun para pegawai tersebut berlatar belakang IT.

2. Faktor Ekstern

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern:

- a) **Kondisi Masyarakat**, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah kabupaten kampar dan sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh PN Bangkinang tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah. Di PN Bangkinang meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer tetapi juga masih menyediakan pengumuman manual bagi pengunjung di papan pengumuman misalkan seperti jadwal sidang karena sebagai pengunjung tidak pahan cara mengoperasikan desk informasi.
- b) **Teknologi Pendukung**, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kab. Kampar dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website PN Bangkinang sebagai contoh bagi lembaga, masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor PN Bangkinang untuk mendapatkan informasi putusan ketimbang melihat CTS online atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari PN Bangkinang memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Bangkinang yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain :

1. Beroperasinya sebuah sistem Website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Bangkinang yang terpercaya, terlengkap dan terkini.

2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi On Line
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Bangkinang dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sisten informasi yang terintegritas dengan Website Dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana dan prasarana melalui pengusulan DIPA secara bertahap, Pengadilan Negeri Bangkinang sedang mengusulkan untuk rencana kerja anggaran tahun 2015 pengadaan komputer, laptop dan printer termasuk komputer khusus untuk meja informasi, jika pengusulan ini disetujui maka akan meningkatkan dalam keterbukaan informasi publik. sedangkan untuk tahun selanjutnya dapat diusulkan untuk pengadaan server dan sarana pendukung lainnya.
2. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawai pengadilan negeri bangkinang baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.

G. TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Negeri Bangkinang yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, diharapkan :

1. Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Bangkinang seperti Profil, Informasi dan Layanan untuk pengunjung umum, Informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.
2. Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.
3. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktivitas manajerial dalam fungsinya sebagai sumber daya.
4. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.

5. Terbangunnya pusat data yang bersifat on-line sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang khususnya.
6. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara PN dan PT dalam satu wilayah hukum,

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

BANGKINANG, 14 FEBRUARI 2014
f KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG 

SUHARNO, SH, MH
NIP.19620112 199212 1 001 ,-